



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

KEPUTUSAN KEPALA EKSEKUTIF
NOMOR KEP-023/LPS/III/2006

TENTANG
FORMAT LAPORAN BANK UMUM

KEPALA EKSEKUTIF LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2006 tanggal 9 Maret 2006 tentang Laporan Bank Umum perlu dilakukan pengaturan mengenai format laporan berkala yang harus disampaikan oleh Bank Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Eksekutif tentang Format Laporan Bank Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah;
 3. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2006 tanggal 9 Maret 2006 tentang Program Penjaminan Simpanan;
 4. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2006 tanggal 9 Maret 2006 tentang Laporan Bank Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA EKSEKUTIF TENTANG FORMAT LAPORAN BANK UMUM.

Pasal 1

- (1) Laporan secara berkala yang wajib disampaikan Bank Umum kepada LPS terdiri dari:
 - a. laporan posisi simpanan bulanan;
 - b. laporan keuangan bulanan; dan
 - c. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit.

(2) Selain ...



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 2 -

- (2) Selain menyampaikan laporan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Umum juga harus menyampaikan:
- a. laporan susunan Direksi dan Komisaris bank, setiap kali ada perubahan;
 - b. laporan susunan Pemegang Saham, setiap kali ada perubahan pemegang saham pengendali;
 - c. laporan susunan pengendali bagi bank yang berbadan hukum koperasi, setiap kali ada perubahan; dan/atau
 - d. laporan perubahan alamat bank.

Pasal 2

- (1) Format laporan posisi simpanan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1A dan Lampiran 1B keputusan ini.
- (2) Format laporan keuangan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b adalah format laporan dalam rangka penyampaian laporan keuangan bulanan oleh bank umum kepada LPP yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. neraca;
 - b. laporan laba rugi;
 - c. rekening administratif; dan
 - d. daftar rincian kewajiban kepada bank lain.
- (3) Format laporan susunan Pemegang Saham, pengendali bagi bank yang berbadan hukum koperasi, Direksi dan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2006

KEPALA EKSEKUTIF,

KRISNA WIJAYA